

## **BAB IV**

### **PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN AKAD MUDHARABAH**

#### **A. Tabungan dan Deposito Akad Mudharabah**

##### **1. Tabungan Akad Mudharabah**

###### **a. Pengertian Tabungan**

Tabungan merupakan salah satu jenis dari produk Simpanan. Bagi Bank sendiri, Simpanan merupakan sumber dana utama khususnya ditahan untuk kepentingan transaksi. Bank-bank mempunyai produk giro, deposito berjangka, dan tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat sesuai kesepakatan, namun tidak bisa ditarik dengan cek, bilyet giro, ataupun alat lainnya yang hampir sama dengan itu. Pada pasal 1 angka 21 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>9</sup> Tabungan mudharabah mempunyai sifat dana investasi, penarikan hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu, insentif berupa bagi hasil, dan pengembalian dana tidak dijamin dikembalikan semua.<sup>1</sup>

###### **b. Macam-macam Tabungan**

###### **1) Tabungan Wadiah**

merupakan tabungan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan yang harus dijaga dan dikembalikan oleh pemiliknya kapanpun ia berkeinginan. Tabungan dengan akad wadiah merupakan tabungan dengan alur titipan. Jenis tabungan ini sangat sesuai dengan nasabah yang

---

<sup>1</sup>Wiroso, *"Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah"*, (Jakarta : PT Grasindo, 2005), hal. 52

menginginkan keamanan dana dan kemudahan transaksi sehari-hari. Pada Fatwa DSN MUI No 2 Tahun 2000 tentang Tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan akad wadiah ini bersifat *on call maksudnya* simpanan yang dapat diambil kapan saja berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Pada akad wadiah, nasabah berperan sebagai penitip yang memberikan hak terhadap bank untuk memanfaatkan sejumlah dana yang dititipkannya, sedangkan mengenai pengelolaan dananya, bank syariah yang berperan sebagai pihak yang dititipi dana tersebut dapat memanfaatkan dana yang tersimpan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dananya. Namun, Bank syariah wajib mengembalikan dana simpanan apabila nasabah menghendaki. Terkait dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah yaitu Akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

## 2) Tabungan Mudharabah

merupakan tabungan yang dilaksanakan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah sendiri memiliki dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang membedakan keduanya hanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Pada jenis tabungan ini, bank syariah berperan sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah berperan sebagai shahibul mal (pemilik dana). Bank syariah disini mempunyai kuasa untuk menjalankan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun ada hal lain yang harus diperhatikan bahwa bank syariah memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus bertanggung jawab dan berniat baik atas segala hal yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan memberikan nisbah bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan perjanjian di awal. Sedangkan dalam mengelola dana tersebut, bank syariah tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan keuntungan yang telah menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah keuntungan pemilik dana tanpa persetujuan yang bersangkutan. Menurut ketentuan yang berlaku, pada saat perhitungan bagi hasil PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah.

## 2. Deposito Akad Mudharabah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Deposito syari'ah yaitu deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah, seperti yang difatwakan oleh DSN MUI No. 03/DSN MUI/IV/2000 tentang deposito. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah lah yang dibenarkan. Deposito merupakan salah satu produk dari bank yang tujuannya untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga di dalam perbankan syariah akan menggunakan prinsip mudharabah. Tidak sama halnya dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, sedangkan dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil senilai nisbah yang telah disepakati.

Deposito merupakan salah satu wadah bagi nasabah guna melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Depositor merupakan sebutan dari pemilik deposito, imbalan bunga akan diberikan kepada tiap depositor atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para depositor merupakan bunga tertinggi daripada simpanan giro atau tabungan, sehingga beberapa bank menganggap bahwa deposito sebagai dana mahal. Keuntungannya bagi bank adalah dana yang tersimpan relatif lebih lama, karena deposito memiliki jangka waktu yang panjang dan penarikannya jarang. Dengan demikian, bank secara leluasa menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.

Deposito mudharabah merupakan simpanan dana dengan cara pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan di awal. Pada jenis penyimpanan ini, bank berkewajiban menginformasikan kepada pemilik dana mengenai nisbah bagi hasil (keuntungan), mekanisme, dan perhitungannya, serta resiko atas deposito tersebut. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah ataupun akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dimana penarikannya hanya dapat dilakukan di waktu tertentu sesuai akad. Dinyatakan oleh Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 bahwa deposito yang dibenarkan oleh syariah Islam ialah berdasarkan prinsip mudharabah. Pada transaksi deposito mudharabah, nasabah berperan sebagai shahibul maal dan bank berperan sebagai mudharib. Sebagai mudharib, bank bisa melakukan jenis-jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.

Deposito mudharabah adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (revenue sharing) atas penggunaan dana itu secara syariah dengan rasio pembagian pendapatan yaitu 60% bagi

deposan (shahibul maal) dan 40% bagi bank (mudharib). Jangka waktu deposito mudharabah yaitudiantara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.<sup>2</sup>

## **B. Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Dunia Usaha**

### 1) Sebagai Shahibul Maal

Pada dunia usaha, shahibul maal berhubungan langsung dengan mudharib, dan sama sekali tidak ada peran lembaga keuangan. Jadi, pemilik dana berperan sebagai shahibul maal dan langsung memberikan modal/dananya kepada pengelola yang berperan sebagai mudharib.

Shahibul maal hanya mau memberikan modalnya kepada orang yang dipercayainya dengan baik, jujur, tanggungjawab, dan professional.

### 2) Sebagai Mudharib

Pada dunia usaha, yang berperan sebagai mudharib adalah pengelola dana/modal yang telah diserahkan dan dipercayakan oleh shahibul maal. Mudharib bertanggung jawab atas dana/modal tersebut, dan harus dikelola dengan baik.

## **C. Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah**

### 1. Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Lembaga Bank

Bank X Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang memiliki sistem operasional yang tersusun sistematis. Memiliki prosedur yang harus dipatuhi oleh nasabah dan pegawainya, adapun prosedur pembiayaan mudharabah :

#### a. Tahap solisitasi

AO (Account Oficcer) merupakan sistem survey tentang kondisi bisnis.

#### b. Tahap permohonan

Mengisi formulir pengajuan yang sudah disediakan untuk bukti pengajuan pembiayaan.

---

<sup>2</sup>Shella Sujita, SKRIPSI : *“Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah Pada Produk Simpanan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah”*, (Lampung : UIN Raden Intan, 2018), hal. 51-52

Persyaratannya adalah :

- 1) Badan usaha
  - Foto copy akte pendirian/dasar badan usaha notariil
  - Foto copy legalitas usaha
  - Foto copy NPWP
  - Foto copy identitas
  - Laporan keuangan
  - Rencana usaha kedepan
  - Fotocopy bukti pemilik jaminan
- 2) Perorangan
  - Foto copy legalitas usaha
  - Fotocopy NPWP
  - Fotocopy identitas diri
  - Laporan keuangan
  - Past performance usaha
  - Rencana usaha kedepan
  - Foto copy kepemilikan jaminan

Setelah nasabah mengajukan pembiayaan kepada AO, surat permohonan akan dicatat pada administrasi permohonan. Kemudian pihak AO menyerahkan surat permohonan kepada kepala KCP untuk memperoleh persetujuan. Apabila permohonan disetujui pihak marketing menyerahkan surat permohonan untuk di investigasi,

c. Tahap investigasi

Pihak AO memeriksa tentang validitasnya surat permohonan tersebut dengan melakukan wawancara kepada pihak nasabah, kemudian pihak BI melakukan checking tentang dokumen barang jaminan. Kemudian diserahkan kepada pihak marketing manager

d. Tahap analisa

- 1) AO melakukan analisis dengan aspek 5C (character, capacity, capital, collateral dan condition)
- 2) Penentuan bagi hasil pembiayaan
  - Dalam bagi hasil ada ketentuan yang harus disetujui oleh pihak bank dan nasabah:

Adanya kesepakatan antara pihak bank dan nasabah mengenai usaha yang akan dilakukan dengan jangka waktunya  
Nisbah bagi hasil berdasarkan revenue sharing

Contoh :

Koperasi simpan pinjam X mengajukan pembiayaan pada bank X syariah sebesar Rp. 1.000.000.000 untuk modal kerja dengan pengajuan waktu 2 tahun dan asumsi rate 35% flat pertahun. Perhitungannya :

Plafon : Rp. 1.000.000.000  
Jangkawaktu : 24 bulan  
Ekspektasi rate : 10%  
Proteksi angsuran :  $\frac{\text{Rp. 1.000.000.000} \times 10\%}{24}$   
= Rp. 45.833.333,33

Perhitungan KSP Y kepada anggota diasumsikan 35% flat per tahun

Plafond : Rp. 1.000.000.000  
Jangka waktu : 24 bulan  
Ekspektasi rate : 35%  
Proyeksi angsuran :  $\frac{\text{Rp. 1.000.000.000} \times 35\%}{24}$   
= Rp. 56.250.000

Sehingga mendapatkan keuntungan sebesar

Rp. 56.250.000 – Rp. 45.833.333 = Rp. 10.416.666

Perhitungannya nisbah bagi hasil mudharabah :

KSP Y :  $\frac{\text{Rp. 10.416.666}}{\text{Rp. 56.250.000}} \times 100$   
= 18,51%

Bank syariah : 100% - 18,51%  
: 81,49%

Dalam pembiayaan ini besar angsuran harus dibayarkan oleh koperasi kepada pihak bank sebesar Rp. 45.833.333 atau 81,49% dari nisbah bagi hasil.

- e. Tahap persetujuan  
Setelah mendapatkan persetujuan dari kepala KCP account officer melakukan pembuatan SP3 yang nanti diserahkan kepada marketing manajaer untuk pengecekan, setelah itu diberikan ekpada kepala KCP untuk ditandatangani pengesahannya dan diberikan kepada nasabah lalu ditandatangani diatas materai
  - f. Tahap pencairan  
Nasabah mengajukan permohonan pencairan.  
Surat permohonan diterima dan dibuatkan daftar pengecekan realisasi pembiayaan (DRP), DRP diserahkan kepada kepala KCP untuk dilakukan pengecekan dan persetujuan pencairan, Customer service menerima dan melakukan proses input pembukaan rekening pembiayaan, loan administrasi melakukan pencairan
  - g. Tahap monitoring  
AO melakukan monitoring dan pembinaan usaha, Hasil monitoring akan dituangkan dalam lapiran kepada marketing
  - h. Tahap pembiayaan angsuran  
Teller menerima dana untuk kredit rekening kemudian di input setoran, Loan administrasi mendebet rekening untuk pembayaran setoran, dicocokkan pada jatuh tempo angsuran, Kemudian membuat surat pendebitan pembayaran yang dimintakan pengesahaan pada operastion manager.<sup>3</sup>
2. Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Lembaga Non Bank  
Produk yang ada pada BMT X ini merupakan produk penyaluran dana dengan menggunakan akad mudharabah yang mana pihak BMT menjadi pihak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak nasabah yang akan digunakan untuk usaha dengan sistem pembagian keuntungan antara pihak BMT dan pihak nasabah yang berdasarkan nisbah yang sudah disepakati bersama. Pembayaran angsuran bisa dilakukan dengan sistem kredit atau pembayaran jatuh tempo sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang sudah diberikan dari pihak BMT. Pihak BMT

---

<sup>3</sup>Budi Utomo, SKRIPSI : *"Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik"*, (Salatiga : STAIN, 2014), hal. 56-65

memberikan penyaluran dana kepada nasabah ini dengan tujuan mengembangkan usaha nasabah dengan mengacu prinsip nasabah sebagai rekan kerja BMT X

BMT X membiayai usaha-usaha yang terdiri dari usaha kecil dan menengah dengan ketentuan aset Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 60.000.000.

Berikut syarat untuk mengajukan pembiayaan di BMT X antara lain :

a. Syarat administrasi

- 1) Menjadi anggota BMT X aktif minimal 2 bulan dengan bukti rekening simpanan anggota
- 2) Mempunyai usaha yang halal dan benar adanya.
- 3) Mengisi permohonan pembiayaan melalui aplikasi secara lengkap
- 4) Fc KTP suami dan istri yang berlaku
- 5) FC kartu keluarga
- 6) Surat persetujuan dengan materai
- 7) Menyerahkan jaminan pembiayaan yang berupa BPKB, sertifikat tanah atau barang berharga
- 8) Mengikuti alur ketentuan yang sesuai dengan syariat islam

b. Persyaratan tetap

1. Pihak BMT melakukan survey
2. Menerima hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh pihak BMT adanya persetujuan atau penolakan

Ketentuan pembiayaan pada BMT X dengan menggunakan akad mudharabah yaitu :

1. Pembiayaan mudharabah secara teknis merupakan pembiayaan menggunakan akad kerjasama usaha antara dua belah pihak yang mana pihak BMT X sebagai shohibul maal sebagai penyedia modal 100% sedangkan pihak nasabah sebagai pengelola yang nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila terjadi rugi akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengelola.

2. Nisbah merupakan pembagian hasil yang proporsional
  - a. Nisbah akan ditentukan dan disetujui di awal akad
  - b. Nisbah yang diberikan antara nasabah satu dengan yang lain berbeda sesuai besaran pembiayaan dan jenis usaha yang dilakukan
  - c. Besarnya nisbah bagi hasil yang ditetapkan pihak BMT 70 : 30 dan 50 : 50 sesuai dengan kesepakatan bersama
3. Sistem pembayaran dengan jangka waktu yang ditentukan  
Ada 2 sistem pembayarannya yaitu dengan sistem angsuran perbulan atau dengan jatuh tempo. Jangka waktu yang ditentukan yaitu sama 4 bulan,
4. Jaminan  
Berdasarkan prinsip pembiayaan akad mudharabah sebenarnya tidak ada jaminan, tetapi jaminan disini diberikan agar supaya nasabah tidak melakukan penyimpangan. Apabila nasabah melakukan pembayaran macet maka jaminan ini akan dicairkan semestinya atau dilelang untuk melunasi pembiayaan macet.

Proses penyelidikan, dilakukan dari pihak BMT untuk mengetahui kondisi dan keadaan pihak nasabah dengan melalui analisis yang perlu dipertimbangkan :

1. Analisis syariah : pihak BMT meninjau kembali usaha yang dilakukan nasabah
2. Analisis finansial : pihak BMT melakukan penilaian usaha berdasarkan laporan keuangannya.
3. Analisis manajemen : pihak BMT akan meninjau bagaimana kemampuan dalam segi produksi, pemasaran dan pengelolaan keuangan yang dikembangkan pihak nasabah.
4. Analisis industri : pihak BMT melakukan perbandingan usaha yang dikelola pihak nasabah dengan usaha lain yang sejenis.
5. Analisis bisnis : pihak BMT meninjau bagaimana cara nasabah menjalankan bisnisnya bagaimana cara menyediakan bahan baku dan proses produksinya
6. Analisis jaminan : pihak BMT menganalisis jaminan yang diberikan pihak nasabah dilihat dari waktu penyusutannya
7. Analisis yuridis : pihak BMT menilai kelayakan usaha dari pihak nasabah dari segi hukum dan agama.

Setelah selesai dilakukannya penyelidikan, pihak BMT memberikan tanggapan terkait proses analisis yang dilakukan, apabila memenuhi persyaratan maka terjadi kesepakatan pembagian keuntungan, dengan kriteria keuntungan dari BMT sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati bersama.

Sistem perhitungan bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah pada BMT ada dua cara :

1. Pembayaran jatuh tempo

Pembayaran jatuh tempo pada BMT merupakan suatu pembiayaan yang digunakan oleh nasabah yang membutuhkan dana untuk melakukan suatu usaha dan pihak BMT juga membantu usaha dengan memberikan dana yang berlandaskan akad mudharabah. Pihak nasabah dan BMT sepakat atas kerjasama dalam menentukan nisbah bagi hasil dan pembagiannya untuk kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Nisbah yang digunakan pada pihak BMT adalah 70:30 dan 50 : 50, dan yang paling banyak digunakan adalah nisbah 50 : 50 karena seimbang dari pihak bank dan BMT.

Waktu pembayaran pada jatuh tempo di BMT X adalah 4 bulan. Pihak nasabah wajib melaporkan perkembangan keuangannya dari uang yang sudah dipinjamkan pihak bank setiap bulannya, akan ada surat perjanjian khusus untuk nasabah yang tidak membuat laporan keuangan setiap bulannya. Contoh kasus dengan menggunakan pembayaran jatuh tempo :

Bapak zaenal mempunyai usaha toko klontong dan melakukan pembiayaan menggunakan akad mudharabah pada BMT X dengan ketentuan :

Plafond : Rp. 4.500.000


Jangka waktu : 4 bulan

Nisbah keuntungan : 70% UNTUK NASABAH 30% untuk BMT

Hasul usaha selama 4 bulan : Rp. 5.197.700

Perhitungannya sebagai berikut :

Nama	Zaenal	Nisbah BMT	30%
Alamat	sidoarjo	Nisbah anggota	70%
Jangka waktu	4 bulan		
<p>Modal sendiri</p> <p>Modal BMT      <u>4.500.000</u></p> <p>Jumlah            4.500.000</p> <p>Hasil usaha      5.197.703</p> <p>Bagian hasil modal sendiri= 5.197.703 x 0% =</p> <p>Bagian hasil modal BMT = 5.197.703 X 100% = 5.197.703</p>			



Penjelasannya sebagai berikut :

Bapak zaenal mengajukan pembiayaan pada BMT X untuk menjalankan usaha nya dan membutuhkan dana Rp. 4.500.000, setelah melakukan pensusurveian pihak BMT menyetujui pembiayaan tersebut dan melakukan perjanjian antara keduabelah pihak mengenai nisbah dan sistem pembayarannya. Bapak zaenal dan BMT sepakat dengan nisbah 70 : 30 (70% untuk nasabah dan 30% untuk BMT) dengan sistem pembayaran jatuh tempo yang mana pembagian bagi hasil setelah usaha berjalan 4bulan. Dari modal yang diberikan pihak BMT sebanyak Rp. 4.500.000

mendapat hasil sebesar Rp. 5.197.730 selama 4bulan. Dari hasil tersebut pembagian nisbah sebesar 70% dari nasabah dengan jumlah sebesar Rp. 3.638.392 dan 30% untuk BMT Rp. 1.559.311 dan pengambilan uang pokok sebanyak Rp. 4.500.00.

## 2. Pembayaran angsuran bulanan

Pembayaran ini hampir sama dengan pembayaran jatuh tempo. Pada BMT X pembayaran angsuran bulanan merupakan salah satu sistem pembayaran dalam pengangsuran pembiayaan. Pada pembayaran angsuran ini terbagi menjadi dua cara yaitu : dengan pemberian bagi hasil setiap bulannya yang diberukan ke pihak BMT tanpa adanya angsuran uang pokok yang dipakai untuk modal usaha, dimana uang pokok tersebut dibayarkan nanti setelah jangka waktu tersebut telah selesai. Yang kedua menggunakan cara pemberian bagi hasil perbulannya kepada pihak BMT dengan mengangsur uang pokok yang telah dipergunakan untuk modal usaha. Jangka waktunya sama sama 4 bulan dengan nisbah bagi hasil 70 : 30 dan 50 : 50. Namun pihak bank lebih sering menggunakan 50 : 50 karena seimbang, tetapi banyak juga yang menginginkan nisbah 70 : 30. Pada sistem ini juga diwajibkan oleh BMT membuat laporan keuangan atas hasil usaha yang diperoleh dari usaha tersebut.

Contoh kasus :

Bapak tejo seorang pedagang pakaian yang melakukan pembiayaan dengan akad mudharabah pada BMT muamalat dengan ketentuan sebagai berikut :

Plafond : Rp. 10.000.000

Jangka waktu : 4 bulan

Nisbah bagi hasil : 30% bagi BMT dan 70% bagi nasabah

Perhitungannya adalah :

Nama : bejo Alamat : ngurah				Modal sendiri Modal BMT : <u>5.000.000</u> Total modal : 5.000.000				
ang sur an ke	t g l	Sisa modal bmt	Hitung an dari modal	Keuntung an 1 bulan	Anggota 70%	Bmt 30%	hasil	
							anggota	Bmt
A	B	C	D	E	F	G	H	I
							D x E x F	D x E x G
1.		5.000.000	100%	1.000.000	70%	30%	700.000	300.000
2.		5.000.000	100%	1.000.000	70%	30%	700.000	300.000
3.		5.000.000	100%	1.000.000	70%	30%	1.050.000	450.000
4.		5.000.000	100%	1.000.000	70%	30%	1.050.000	450.000

Penjelasan dari tabel diatas yaitu :

Bapak bejo yang menjalankan usahanya namun mengalami kekurangan dana dalam usahanya dan melakukan pengajuan pembiayaan ke pihak BMT sebesar Rp. 5.000.000, setelah melakukan survey pihak BMT menyetujui perjanjian tersebut dengan nisbah 70 : 30 (70% untuk pihak nasabah dan 30% untuk pihak BMT) dengan pembiayaan dengan cara pembayaran angsuran bulanan. Dimana usaha yang dijalankan dengan modal Rp. 5.000.000 dibulan pertama mengalami keuntungan Rp. 1.000.000 dengan pembagian bagi hasil 70% untuk pihak nasabah yaitu Rp. 700.000 dan 30% untuk pihak BMT sebesar Rp. 300.000. pada bulan kedua menghasilkan Rp. 1.000.000 dengan pembagian 70% pihak nasabah sebesar Rp. 700.000 dan 30% pihak BMT sebesar Rp. 300.000. dibulan ketiga menghasilkan Rp. 1.500.000 dengan pembagian 70% pihak nasabah sebesar Rp. 1.050.000 dan 30% pihak BMT sebesar Rp. 450.000 pada bulan keempat menghasilkan sebesar Rp. 1.500.000 dengan pembagian 70% untuk nasabah sebesar Rp. 1.050.000 dan 30% kepada pihak BMT sebesar Rp. 450.000 dan pengembalian uang pokok sebesar Rp. 5.000.000 bisa dibayarkan pada akhir jatuh tempo atau pada saat pengangsuran setiap hari atau setiap bulannya.

Contoh kasus kedua :

Nailea merupakan salah satu anggota dari produk di BMT X dan selalu menabung Rp. 50.000. pada hari ke 24 jumlah uang yang tersimpan yaitu  $24 \times 50.000 = \text{Rp. } 1.200.000$  total dana pendapatan BMT X sebesar Rp. 100.000.000 dan pendapatan BMT X sebesar Rp. 10.000.000. nisbah bagi hasil adalah 70 : 30 maka perhitungan bagi hasilnya adalah Nisbah bagi hasil :

$$\frac{\text{Saldo rata-rata} \times \text{pendapatan} \times \text{nisbah}}{\text{Total dana BMT X}}$$

Nisbah bagi hasil :

$$\frac{1.200.000 \times 10.000.000 \times 30\%}{100.000.000} = 36.000$$

Jadi, Nailea mendapatkan bagi hasil sebesar 36.000 pada bulan ke 24.

Contoh bagi rugi

Pada bulan 25 Nailea menabung lagi sebesar Rp. 50.000 jadi jumlah tabungan sebesar Rp. 1.250.000 dan bagi hasil dari bulan 24 totalnya yaitu Rp. 180.000 jadi jumlah saldo rekening Nailea sebesar Rp. 1.430.000 namun pada bulan ke 25 mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 dan kerugian tersebut dikarenakan kelalaian pihak BMT, sehingga kerugian itu dibagi rugi kepada semua anggota dengan jumlah dana Rp. 100.000.000 dengan pembagian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Bagi rugi} = \text{saldo rata-rata} \times \text{kerugian} \times 100\%}{\text{Total dana BMT}} = \frac{1.430.000 \times 5.000.000 \times 100\%}{100.000.000} = 71.500$$

Jadi bulan kelima saldo Nailea berkurang sebesar Rp. 71.500. namun apabila kerugian akibat pihak BMT maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak BMT.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Alfa himawati, SKRIPSI : *"Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Limpung Batang"*, (Semarang : UIN Walisongo, 2015), Hal 49-50.

#### **D. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Akad Mudharabah**

1. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain guna suatu kegiatan atau usaha yang produktif dan bermanfaat.
2. Mudharib diperbolehkan melakukan berbagai jenis usaha yang sudah disepakati bersama yang sesuai dengan syariah islam dan Lembaga Keuangan Syariah tidak berpartisipasi dalam manajemen perusahaan atau proyek akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
3. Dalam pembiayaan ini, Lembaga Keuangan Syariah sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai kebutuhan suatu proyek (usaha) dengan sepenuhnya (100%), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
4. Tidak terdapat jaminan dalam pembiayaan mudharabah, akan tetapi agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga, hal-hal tersebut sesuai dengan prinsipnya. Apabila mudharib atau pengelola usaha terbukti melakukan pelanggaran/kesalahan terhadap hal-hal yang sudah disepakati bersama dalam akad, maka jaminan dapat dicairkan.
5. Tata cara pengembalian dana, jangka waktu usaha, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu Lembaga Keuangan Syariah dan Pengelola.
6. Sebagai penyedia dana, Lembaga Keuangan Syariah menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika pengelola dana/nasabah menyalahi perjanjian dan melakukan pelanggaran yang disengaja.
7. Nominal beserta pembiayaannya harus dinyatakan secara jelas dan terperinci dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
8. Lembaga Keuangan Syariah mengatur tentang kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan dengan melihat panduan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).
9. Mudharib akan dibebani biaya operasional.
10. Dalam hal ini apabila Lembaga Keuangan Syariah tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap

keepakatan yang ada, maka mudharib mempunyai hak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang dikeluarkan.<sup>5</sup>

#### **E. Resiko Akad Mudharabah**

Resiko yang bisa terjadi pada akad mudharabah bagi perbankan cukup tinggi, apalagi jika melihat hukum yang melarang jaminan kecuali sifatnya hanya untuk menjaga agar nasabah tidak lepas tanggungjawab atau lalai.

Kemungkinan resiko yang bisa terjadi yaitu :

1. Lalai, lepas tanggungjawab, dan kesalahan yang disengaja
2. Nasabah menggunakan dana itu tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati
3. Nasabah tidak jujur mengenai keuntungan bagi hasil.

---

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, "*Hukum Perbankan Syariah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 250.